

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENJUALAN *SKINCARE* BERETIKET BIRU SECARA BEBAS MELALUI *E-
COMMERCE***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUSA KAMAL ADHIM

21103040102

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkembangan digital melalui *e-commerce* mempermudah masyarakat memperoleh produk *skincare*, namun juga memunculkan penjualan *skincare* beretiket biru secara bebas melalui *e-commerce*. Produk tersebut tergolong sediaan farmasi yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi konsumen karena pelaku usaha mengabaikan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen serta bentuk penyelesaian sengketa atas konsumen yang dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang relevan. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan fakta hukum sebagaimana adanya dan menganalisisnya untuk menemukan kondisi ideal yang diharapkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan konsumen, teori kepastian hukum, dan teori tanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan izin edar, pembatasan bahan berbahaya, pengawasan penjualan daring oleh BPOM, serta peran PPMSE dalam memastikan keamanan produk yang beredar, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *strict liability*. Kedua, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun nonlitigasi melalui BPSK. Namun efektivitas BPSK masih terbatas dalam pemanggilan pelaku usaha, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur ganti rugi immateriil secara jelas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, *Skincare* Beretiket Biru, *E-Commerce*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The rapid development of digital technology through e-commerce has facilitated public access to skincare products; however, it has also led to the widespread sale of blue-label skincare products through online platforms. These products are classified as pharmaceutical preparations whose use requires a doctor's prescription. Such conditions cause harm to consumers because business actors disregard legal provisions, particularly the Health Law, regulations issued by BPOM, and the Consumer Protection Law. This study analyzes the regulatory framework for legal protection of consumers and the mechanisms for dispute resolution available to consumers who suffer losses.

This research employs a normative juridical method (statute approach) by examining relevant legislation, doctrines, and academic literature. It adopts a descriptive-analytical character, which describes legal facts as they are and analyzes them to identify the ideal legal conditions expected. The theories used in this study include consumer protection theory, legal certainty theory, and liability theory.

The findings of this study show, first, that legal protection for consumers consists of both preventive and repressive measures. Preventive protection is carried out through the supervision of distribution licenses, restrictions on hazardous substances, monitoring of online sales by BPOM, and the role of PPMSE in ensuring the safety of circulating products. Repressive protection is implemented through the enforcement of the Consumer Protection Law and the imposition of liability based on the principle of strict liability. Second, dispute resolution may be pursued through litigation in court or non-litigation mechanisms through BPSK. However, the effectiveness of BPSK remains limited in summoning business actors, and the Consumer Protection Law does not explicitly regulate immaterial compensation.

Keywords: *Legal Protection, Consumer Protection, Dispute Settlement, Blue Labeled Skincare, E-Commerce.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musa Kamal Adhim
NIM : 21103040102
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN *SKINCARE* BERETIKET BIRU SECARA BEBAS MELALUI *E-COMMERCE*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 3 Desember 2025



Musa Kamal Adhim
21103040102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Musa Kamal Adhim
NIM : 21103040102
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN *SKINCARE* BERETIKET BIRU SECARA BEBAS MELALUI *E-COMMERCE*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 3 Desember 2025
Pembimbing

Annisa Dian Arini, M.H.
NIP: 19880126 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1286/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENJUALAN *SKINCARE* BERETIKET BIRU SECARA BEBAS MELALUI *E-COMMERCE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSA KAMAL ADHIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040102
Telah diujikan pada : Senin, 08 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6940a11b229a8



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6940b59491254



Penguji II

Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 693e90bbdec7



Yogyakarta, 08 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940ede1def21

MOTTO

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“My mother risked her life to bring me into this world. Therefore, I believe my
existence must have meaning.”*

(Penulis)

*“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma
sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi,
jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.”*

(Windah Basudara)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya skripsi ini kupersembahkan kepada mama dan papa, sosok paling berharga dalam hidupku yang dengan cinta, doa, dan pengorbanan kalian aku dapat berdiri hingga di titik ini. Kakak dan adikku, yang selalu menjadi tempatku pulang, sumber semangat, dan pengingat bahwa keluarga adalah anugerah terindah yang tak ternilai. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan yang ingin kuberikan kepada kalian.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Ucap dan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan *Skincare* Beretiket Biru Secara Bebas Melalui *E-Commerce*”**. Tidak lupa sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Selanjutnya tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, arahan, dukungan, dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baik dan doa baik akan mendapat balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati dan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberi arahan serta masukan dalam bidang akademi.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk kelancaran dan kemudahan peneliti dalam menulis skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberi saran maupun masukan kepada skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik lagi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama bagi peneliti.
8. Bapak Agus Tri Hartono dan Ibu Ambarwanti selaku orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun moril, serta kasih sayang yang tiada henti. Tidak lupa kepada kakak Nuky Fera Agam Nirwana dan adik Kayza Arwa Zahra atas doa dan semangat yang selalu menyertai hingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Seseorang yang istimewa, Yunita Tri Pratiwi yang dengan tulus menemani setiap proses serta memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.
10. Sahabat seperjuangan “Kakeane Band”, Danendra Ifda Dhiya Ulhaq, Damar Faizal Anwar, Dwi Wahyu Priyodigdo, Muhammad Alifian Drajat Saputra,

Mochammad Ridho, Ahmed Naufal Fayza, dan Yudhistira Wahyu Pradana yang telah bersedia menjadi tempat bercerita dan berdiskusi bersama dalam segala aspek kehidupan terutama bagi kelancaran skripsi ini.

11. Rekan seperjuangan “Kos Joglo 88”, Damar Faizal Anwar, Zulfikarul Akmal Nuruzzaman, dan Muhammad Daffa Alaudin yang telah menjadi tempat berbagi cerita, curhat, dan diskusi ringan maupun serius. Terima kasih atas kebersamaannya.
12. Rekan berlari “Playon Jogja”, Zakki Ardli Ahsani, Damar Faizal Awar dan Muhammad Daffa Alaudin Daffa yang telah hadir bukan hanya di lintasan lari, tetapi juga dalam setiap cerita kehidupan. Terima kasih telah menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil pun berarti, baik di jalan maupun dalam perjalanan hidup.
13. Seluruh rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah bersedia sebagai wadah memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum acara (praktik hukum), kepemimpinan, komunikasi, serta bersosialisasi.
14. Rekan-rekan Delegasi Moot Court Competition Universitas Darussalam Gontor yang telah memberikan segudang pengalaman dan pelajaran terutama dalam hal pemberkasan persidangan.
15. Rekan-rekan KKN 261 Ngadisuko Trenggalek serta semua masyarakat Ngadisuko yang telah bersedia berbagi pengalaman, pengetahuan, dan tentunya saling mendoakan serta memberi dukungan.

16. Diri saya sendiri Musa Kamal Adhim, yang telah berjuang dan berusaha untuk menulis skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih atas semua doa dan syukur yang telah dipanjatkan untuk diri sendiri dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Terimakasih untuk tetap selalu belajar dan berusaha untuk masa depan yang dicita-citakan.

Pada skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyusun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, Aamiin.

Yogyakarta, 5 November 2025

Penyusun Skripsi,



Musa Kamal Adhim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka teoritik	11
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	11
2. Teori Kepastian Hukum.....	13
3. Teori Tanggung Jawab	15
F. Metode Penelitian	17

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, KEPASTIAN HUKUM, DAN TANGGUNG JAWAB.....	24
A. Perlindungan Konsumen	24
1. Definisi Perlindungan Konsumen.....	24
2. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha	27
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	29
B. Kepastian Hukum	31
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	31
2. Konsep Kepastian Hukum.....	34
3. Tujuan Kepastian Hukum.....	37
C. Tanggung Jawab.....	39
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	39
2. Konsep Tanggung Jawab	41
3. Prinsip Tanggung Jawab.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM <i>SKINCARE</i> BERETIKET BIRU, <i>E-COMMERCE</i>, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	51
A. <i>Skincare</i> Beretiket Biru.....	51
1. Pengertian dan Latar Belakang <i>Skincare</i>	51
2. Pengertian dan Penggunaan Etiket Biru	54
B. <i>E-Commerce</i>	58
1. Pengertian dan Latar Belakang <i>E-Commerce</i>	58
2. Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i>	62
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	64
1. Pengertian dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan	64
2. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	68
3. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan	70
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	72
1. Pengertian dan Latar Belakang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	72
2. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	75
BAB IV ANALISIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA <i>SKINCARE</i> BERETIKET BIRU SERTA BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN	79

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna <i>Skincare</i> Beretiket Biru yang Dijual Secara Bebas Melalui <i>E-Commerce</i>	79
B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen yang Dirugikan Atas Penggunaan <i>Skincare</i> Beretiket Biru yang Dijual Secara Bebas Melalui <i>E-Commerce</i>	101
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN SKRIPSI	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada era sekarang sudah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan, diantaranya dalam aspek jual beli. Perkembangan teknologi digital tersebut telah mempermudah aktivitas transaksi jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha termasuk dalam bidang kosmetik. Penggolongan kosmetik berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu kosmetik riasan dan kosmetik perawatan kulit atau biasa disebut dengan istilah *skincare* yang berfungsi merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Saat ini produk *skincare* tersedia luas di berbagai *e-commerce* menawarkan segala ragam pilihan merek dengan variasi harga dan kualitas menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Kehadiran *e-commerce* membawa dampak kemajuan yang signifikan terhadap konsumen karena mereka bisa berbelanja tanpa harus keluar rumah dengan berbagai macam pilihan barang dan jasa yang ditawarkan. Hal ini menimbulkan dua sisi yaitu dampak positif serta negatif. Dampak positifnya konsumen mendapatkan manfaat berupa keleluasaan untuk memilih barang dan jasa sesuai yang diinginkannya baik dari segi jenis dan juga kualitas. Tetapi disisi lain juga terdapat dampak negatifnya yaitu posisi konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan

dengan pelaku usaha yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian.¹ Dirugikan karena konsumen hanya dijadikan sebagai target aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan semata dari sifat konsumtif konsumen terhadap produk yang belum teruji dan terbukti keamanannya.

Sejak dahulu pemikiran masyarakat sendiri telah membentuk standar kecantikan, pemikiran ini memberikan dampak sosial bagi perempuan. Pada akhirnya menciptakan suatu persepsi mengenai standar kecantikan seperti tubuh langsing, postur tinggi, dan kulit putih.² Standar kecantikan yang terus berkembang telah memicu lonjakan permintaan terhadap produk *skincare*. Standar untuk memiliki kulit yang putih dan glowing mendorong para konsumen untuk membeli produk yang dianggap memberikan hasil yang instan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh banyak oknum pelaku usaha *skincare* yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kelemahan minimnya informasi yang dimiliki oleh konsumen, juga menjual produk *skincare* yang tidak sesuai dengan regulasinya.

Etiket biru adalah istilah yang digunakan untuk sediaan farmasi yang dibuat secara racikan. Adapun *skincare* bertiket biru merupakan istilah untuk produk perawatan kulit yang mengandung bahan obat keras

¹ Husnul Khotimah, "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di aplikasi Lazada dan Shopee," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 385.

² Alif Ilman Mansyur, dkk., "Stigma Warna Kulit terhadap Standar Kecantikan di Kalangan Mahasiswa Prodi Tadris IPS UIN Mataram Tahun 2023," *Jurnal Istinarah*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 80.

dan dibuat sebagai produk racikan. Dengan kata lain produk ini bersifat personal, khusus disiapkan untuk pasien yang telah berkonsultasi dengan dokter yang menuliskan resep berdasarkan diagnosis.³ Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya penjualan *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*. Produk *skincare* beretiket biru tersebut bisa didapatkan tanpa konsultasi dan resep dari dokter, beberapa produk bahkan mengandung bahan berbahaya.

Fenomena tersebut semakin menjadi sorotan nasional setelah Dr. Okky Pratama, seorang dokter kecantikan ternama di Indonesia membongkar fakta empiris bahwa masih banyaknya produk *skincare* beretiket biru yang tidak memenuhi standar keamanan dan regulasi.⁴ Melalui laman media sosialnya Dr. Okky Pratama mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukannya produk *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*. Fakta selanjutnya yang mengejutkan adalah setelah dilakukannya uji laboratorium dari beberapa sampel produk *skincare* beretiket biru tersebut, hasilnya positif menunjukkan bahwa adanya produk *skincare* beretiket biru yang mengandung bahan berbahaya yaitu hidrokuinon. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku dengan melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor

³ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, “Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan *Skincare* Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan,” diakses 24 Desember 2024, <https://www.pom.go.id/berita/kolaborasi-pemangku-kepentingan-tertibkan-skincare-etiket-biru-tak-sesuai-ketentuan>.

⁴ April, dan Beno Junianto, “6 *Skincare* Etiket Biru Berbahaya Dibongkar dr. Oky Pratama, 3 Produk Berasal dari Pabrik HS,” diakses pada tanggal 25 Desember 2024, <https://www.ntvnews.id/hiburan/0117646/6-skincare-etiket-biru-berbahaya-dibongkar-dr-oky-pratama-3-produk-berasal-dari-pabrik-hs>.

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 dijelaskan bahwa terdapat bahan-bahan tertentu yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya jika dicampurkan dalam kosmetik. Bahan-bahan ini termasuk Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan kulit pengguna, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Beberapa contoh bahan berbahaya tersebut meliputi pewarna merah K3, pewarna merah K10, merkuri, asam retinoat, antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon.⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa dilarang keras mencampurkan zat hidrokuinon kedalam produk *skincare* beretiket biru.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan terkait keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu, serta seluruh kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga terdapat beberapa hal yang dibahas terkait pelayanan farmasi klinik salah satunya adalah *dispensing* yang terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian

⁵ Jennfer Oktavina Rumagit, dkk., "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya," *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 9.

informasi obat. Setelah penyiapan obat selesai dilakukan obat harus diserahkan kepada pasien dengan dilakukannya kembali pemeriksaan mengenai penulisan nama pasien pada etiket putih maupun etiket biru, cara penggunaan, jenis, dan jumlah obat. Dapat diambil kesimpulan bahwa *skincare* beretiket biru harus diperoleh melalui resep dokter berdasarkan keluhan yang dialami pasien dan tidak boleh diperjual belikan secara bebas.

Terdapat sejumlah konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan dari produk *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*. Pihak dari pelaku usaha dengan sadar tidak memberikan informasi bahwasannya *skincare* beretiket biru harusnya hanya bisa didapatkan melalui konsultasi serta resep dari dokter. Akibatnya konsumen justru mengeluhkan efek samping dari penggunaan produk *skincare* beretiket biru tersebut. Hal tersebut tentunya melanggar hak-hak sebagai konsumen telah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4,7, dan 8.

Pada Pasal 4 menjelaskan terkait hak-hak konsumen yang harus dipenuhi terutama mengenai kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian pada Pasal 7 menjelaskan terkait kewajiban pelaku usaha terutama bahwasannya pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Serta pada Pasal 8 menjelaskan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku

usaha yang pada intinya yaitu larangan memproduksi serta memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Berdasarkan uraian di atas penyusun ingin menjelaskan terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* beretiket biru, serta menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan *skincare* beretiket biru tersebut. Dengan demikian menjadi masalah yang menarik untuk diteliti secara empiris oleh penyusun dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan *Skincare* Beretiket Biru Secara Bebas Melalui *E-Commerce*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperluas pengetahuan kedepannya terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*, serta bentuk penyelesaian sengketaanya apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*.

D. Telaah Pustaka

Pertama skripsi yang ditulis oleh Sari Nur Azizi, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna *Skincare* Dengan Etiket Biru Yang Dijual Bebas Melalui *Marketplace* Dihubungkan Dengan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini membahas tentang peraturan mengenai penjualan *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace*, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* dengan etiket biru dan kendala-kendala hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace*. Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah

normatif.⁶ Pada penelitian ini penyusun memiliki persamaan pada objek penelitian yaitu *skincare* etiket biru dan bentuk perlindungan hukumnya, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah rumusan masalah dan metode penelitian. Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti yaitu bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan *skincare* beretiket biru dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Kharisma Adelia Riqoyani, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk *Skincare* Palsu Melalui *Marketplace* Shopee”. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* palsu dan bagaimana pertanggung jawaban yang dilakukan oleh shopee terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen terkait produk *skincare* palsu yang diperoleh melalui *marketplace* shopee. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif.⁷ Pada penelitian ini, penyusun memiliki persamaan dalam hal membahas perlindungan konsumen terhadap produk *skincare*, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek dan metode

⁶ Sari Nur Azizi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna *Skincare* Dengan Etiket Biru Yang Dijual Bebas Melalui Marketplace Dihubungkan Dengan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

⁷ Kharisma Adelia Riqoyani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk *Skincare* Palsu Melalui Marketplace Shopee”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

penelitian. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah *skincare* beretiket biru, dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Lasmi Dewi Santika, dkk, dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk *Skincare* dalam Transaksi Online”. Dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk *skincare overclaim* dan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi online. Dalam jurnal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif.⁸ Pada penelitian ini, penyusun memiliki persamaan dalam hal membahas perlindungan konsumen terhadap produk *skincare*, sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek dan metode penelitian. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah *skincare* beretiket biru, dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Fitri Sembiring Milala, dan Rahmi Ayunda, dengan judul “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan *Skincare* Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* ilegal, dan bagaimana efektifitas penerapan aturan perlindungan konsumen atas penjualan

⁸ Lasmi Dewi Santika, dkk., “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk *Skincare* dalam Transaksi Online,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 45.

skincare ilegal. Dalam jurnal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif.⁹ Pada penelitian ini, penyusun memiliki persamaan dalam hal membahas perlindungan konsumen terhadap produk *skincare*, sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek dan metode penelitian. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah *skincare* beretiket biru, dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

E. Kerangka teoritik

1. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum yang mencakup asas-asas dan kaidah hukum yang bersifat untuk mengatur serta melindungi segala hak-hak dari konsumen. Ditegaskan dalam UUPK dalam Pasal 1 angka 1 bahwa perlindungan konsumen segala upaya hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Dengan demikian perlindungan, perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai suatu perangkat hukum yang disusun oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan melindungi dan menjamin konsumen atas permasalahan

⁹ Fitri Sembiring Milala dan Rahmi Ayunda, "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Penjualan *Skincare* Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal PETITUM*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 32.

atau sengketa yang timbul akibat tindakan pelaku usaha yang merugikan.¹⁰

Terdapat prinsip-prinsip yang menjelaskan mengenai posisi konsumen dan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang terdapat dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen. Prinsip tersebut diantaranya yaitu *Let the Buyer Beware*, *The Due Care Theory*, dan *The Privity of Contract*. Prinsip *Let the Buyer Beware* memiliki asas yang menyatakan bahwa konsumen dan pelaku usaha dianggap setara atau sama, sehingga konsumen tidak memiliki perlindungan, konsumen seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang barang/jasa yang digunakannya hal tersebut disebabkan oleh minimnya informasi yang dimiliki oleh konsumen serta kurangnya transparansi terhadap produk yang pelaku usaha tawarkan, akibatnya jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat menyalahkan karena kelalaian konsumen. Prinsip *The Due Care Theory* menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk bertindak penuh secara hati-hati dalam memasarkan produknya baik barang, dalam prinsip ini berlaku ketentuan bahwasannya pihak yang mendalilkan harus bisa membuktikannya. Sementara prinsip *The Privity of Contract* menyatakan bahwa pihak pelaku usaha memiliki kewajiban untuk segenap melindungi para konsumennya, namun hal

¹⁰ Pasal 1.

tersebut hanya dapat dilakukan apabila diantara keduanya telah terjalin suatu hubungan kontraktual.¹¹

Maka dari itu, hukum perlindungan konsumen memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga hak dan kepentingan konsumen dari potensi kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap produk atau jasa yang mereka produksi. Isu perlindungan konsumen menjadi hal yang relevan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian masyarakat khususnya di Indonesia berharap adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum pada dasarnya mengandung nilai yang bertujuan untuk melindungi segenap warga negara dari tindakan semena-mena oleh pihak otoritas. Oleh karena itu, hukum mengharuskan negara untuk memastikan adanya jaminan perlindungan bagi setiap warganya termasuk dalam memberikan kejelasan, kepastian, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah merupakan jaminan bagi pencari keadilan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat memperoleh hak atau kepastian yang diharapkan dalam situasi tertentu. Keberadaan

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (PT Grasindo, Jakarta, 2006), hlm. 61.

kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat, karena dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Meskipun kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, namun keduanya tidak sepenuhnya sama, hukum bersifat umum yang berlaku untuk semua orang, dan cenderung menyamaratakan, sementara keadilan lebih bersifat subjektif, individual dan tidak menyamaratakan. Sedangkan menurut Gustaf Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum menuntut agar hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi, tidak hanya dalam pelaksanaannya tetapi juga dalam substansi norma-norma yang dikandungnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis memiliki peran penting dalam sistem negara hukum di Indonesia, yakni sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.¹³

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memegang peranan penting dalam melindungi konsumen, karena memastikan bahwa hak-hak konsumen terjaga dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, konsumen dapat bertransaksi dengan rasa aman,

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Liberty, Yogyakarta, 1999), hlm. 145.

¹³ Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2015), hlm. 14.

karena mengetahui bahwa aturan yang ada diberlakukan secara konsisten dan adil.

3. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum tanggung jawab dapat diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban yang dikenakan kepada subjek hukum akibat suatu kesalahan. Sementara itu *responsibility* digunakan dalam konteks pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih berfokus pada makna tanggung jawab yang muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga teori tanggung jawab dipahami dalam konteks *liability*, tanggung jawab diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang harus menanggung akibat dari setiap perbuatannya, terutama jika tindakan tersebut menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan dapat dikenai tuntutan, disengketakan atau diperkarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dari pengertian diatas

¹⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 335.

menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab dalam teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:¹⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yang mana seorang individu melakukan tanggung jawab atas pebuatannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif yang artinya seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang mana seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya yang melawan hukum dengan unsur kesengajaan dan tujuan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain; dan
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang artinya individu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan tidak diperkirakan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep tanggung jawab sama dengan konsep kewajiban hukum, seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan tertentu. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip yang memiliki sifat subjektif yang ditentukan oleh produsen. Sifat subjektif tersebut mengartikan bahwa seseorang perlu berhati-hati untuk mencegah adanya kerugian yang dialami konsumen. Dari teori tanggung jawab, kelalaian pelaku usaha yang memicu timbulnya

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006), hlm. 81.

kerugian yang dialami konsumen sebagai faktor penentu adanya permintaan pertanggungjawaban dari konsumen oleh pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang dalam tradisi hukum Belanda dikenal sebagai *rechtsonderzoek*. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif berfokus pada telaah terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan menilai dan menemukan kebenaran mengenai keselarasan antara ketentuan hukum atau tindakan tertentu dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menguraikan suatu fenomena atau fakta sebagaimana adanya (*das sein*). Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis melalui proses pendeskripsian, penggambaran, penjelasan, serta penelaahan secara sistematis untuk menemukan makna atau kondisi ideal yang diharapkan (*das sollen*).¹⁶

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993), hlm. 309.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau yang kerap disebut sebagai pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen hukum relevan yang berlaku.¹⁷

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini penelitian sumber data primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 67.

- g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- i) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
- j) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; dan
- k) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai publikasi di bidang hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi yang bersifat *otoritatif*. Sumber hukum sekunder yang akan digunakan diantaranya:

- a) Buku Ilmu Hukum;
- b) Jurnal Hukum; dan

c) Media Cetak/Elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan KBBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun serta menelaah berbagai informasi yang bersumber dari dokumen ataupun literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, publikasi ilmiah, maupun karya akademik lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang dapat memberikan dasar jawaban bagi peneliti terkait isu yang dikaji.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua

pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta sebagai narasumber.

c. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang umumnya digunakan ketika tujuan penelitian hukum adalah untuk mendokumentasikan perilaku hukum sebagaimana terjadi dalam realitas.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi melalui platform media sosial guna mengetahui suatu fenomena permasalahan yang terjadi.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji serta menafsirkan informasi yang telah diperoleh untuk memberikan makna tertentu, baik yang bersifat mendukung, mengkritisi, menolak, maupun memperkaya temuan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam menarik suatu kesimpulan dengan berlandaskan kerangka teori yang telah dikuasai. Dalam penelitian ini analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan

¹⁸ Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017), hlm. 115.

¹⁹ *Ibid.*

tersier yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang tentunya saling berkaitan erat dan memiliki fungsinya tersendiri, dimana masing-masing bab tersebut berperan mendukung keseluruhan penelitian sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh, diantaranya:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dituju dan dicapai dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum terkait teori yang digunakan penyusun dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu teori perlindungan konsumen, teori kepastian hukum, dan teori tanggung jawab.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang *skincare* beretiket biru, *e-commerce*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Penyelesaian Sengketa. Bab ini bertujuan memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian tersebut.

Bab keempat merupakan inti dari penulisan ini, yaitu analisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*, dan bentuk penyelesaian

sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan, atau rekomendasi terkait fenomena permasalahan yang ada dalam penelitian ini baik dalam bentuk rekomendasi akademis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce* terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui UU Kesehatan Pasal 435 serta PerBPOM terkait izin edar, larangan bahan berbahaya, dan pengawasan daring. Selain itu, ketentuan mengenai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melalui UU Perdagangan, PP 71/2019, PP 80/2019, serta Permendag 31/2023 juga memperkuat langkah preventif melalui kewajiban verifikasi pelaku usaha dan pengawasan produk, serta langkah represif melalui sanksi administratif apabila platform *e-commerce* atau pelaku usaha melanggar ketentuan. Perlindungan represif selanjutnya terdapat dalam UUPK Pasal 4, 7, 8, 19, 45, dan 60 serta Pasal 1366 KUHP sebagai dasar ganti rugi perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pengaturan perlindungan hukum diberikan melalui upaya pencegahan dan penindakan, meskipun UUPK masih belum mengatur secara tegas mengenai ganti rugi immateriil.

2. Bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan *skincare* beretiket biru yang dijual secara bebas melalui *e-commerce* menurut UUPK terbagi menjadi dua, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum perdata, di mana konsumen berhak menggugat pelaku usaha atas dasar perbuatan melawan hukum. Sedangkan jalur nonlitigasi ditempuh melalui BPSK dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Namun dalam praktiknya terdapat kelemahan mendasar dalam mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK, yakni ketika pelaku usaha tidak memenuhi panggilan, maka proses penyelesaian tidak dapat dilanjutkan, hal ini menunjukkan masih lemahnya efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan melakukan pembenahan regulasi dan meningkatkan efektivitas instansi pengawasan terhadap peredaran *skincare* beretiket biru. Perlu adanya penyempurnaan UUPK khususnya terkait ganti rugi immateriil serta penegasan aturan mengenai kewenangan BPSK dalam memanggil pelaku usaha. Selain

itu BPOM perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi serta lebih tegas dalam menindak pelaku usaha yang tidak sesuai dengan regulasinya.

2. Kepada konsumen diharapkan agar lebih berhati-hati dalam membeli serta menggunakan produk *skincare* beretiket biru, dengan cara selektif memilih produk. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum dalam mengenali hak-haknya, serta mengetahui upaya hukumnya yaitu penyelesaian sengketa apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak sesuai regulasi.
3. Kepada pelaku usaha hendaknya wajib menaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Penjualan *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai dengan regulasinya merupakan pelanggaran serius yang merugikan konsumen dan dapat menimbulkan akibat hukumnya. Pelaku usaha juga perlu menjamin transparansi informasi dan menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang jelas, dengan demikian tanggung jawab moral dan hukum dapat berjalan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

Buku

Adinugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana, Jakarta, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta, 2012.

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Dewi, Elia Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945–1990*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2015.
- Fikri, Maiza, dan Akhmad Sayuti. *E-Commerce: Sejarah dan Perkembangannya di Era Society 5.0*. Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta, 2024.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale University Press, New Haven, 1964.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Hakim, Abdul, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce Studi: Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Ishad. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.
- Ishak. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*. FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Purbo, Onno, dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-Commerce*. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. UNILA, Bandar Lampung, 2016.
- Setiawan, Rachmat. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Shofie, Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta, Yogyakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suprapti, Tati. *Praktikum Farmasetika Dasar*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Skripsi dan Jurnal

Alunis, Kalyca Shafhah Suci. "Etiket Biru dan Sertifikasi Halal: Strategi Keberlanjutan Bisnis Kosmetik di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis (JEB)*, Vol. 30, No. 2 (2024).

Azizi, Sari Nur. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna *Skincare* Dengan Etiket Biru Yang Dijual Bebas Melalui Marketplace Dihubungkan Dengan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Buitelaar, Edwin, dan Niels Sorel. "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System." *Land Use Policy*, Vol. 27, No. 3 (2010).

Dianta, Dedon. "Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 3, No. 1 (2023).

Firyaal, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 1, No. 2 (2024).

Gani, Alcianno Ghobadi. "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Multimedia*, Vol. 5, No. 2 (2023).

Handriani, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Pamulang Law Riview*, Vol. 3, No. 2 (2020).

Haryanti, Retno. "Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya." *Majalah Farmasetika*, Vol. 2, No. 3 (2017).

Haryono, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Hal Wanprestasi," *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, Vol. 4, No. 1 (2023).

- Hermiati, Reza, dkk. "Pembuatan *E-Commerce* Pada Raja Komputer Menggunakan Bahasa." *Jurnal Media Infotama*, Vol. 17, No. 1 (2021).
- Hikmah, A. M. "Analisis Kualitatif Kosmetik dan Tingkat Kesadaran Mahasiswa dalam Pemilihan Produk Kosmetik." *Dalton: Jurnal Pendidikan Kimia dan Ilmu Kimia*, Vol. 6, No. 1 (2023).
- Khaerunisa, Rizki, dan Fadly Husain. "Experience dan Persepsi Perempuan terhadap Dampak Kesehatan Kulit dalam Keputusan Penggunaan Produk *Skincare*." *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 9, No. 2 (2025).
- Khotimah, Husnul. "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di aplikasi Lazada dan Shopee." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2022).
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 2 (2000).
- Mansyur, Alif Ilman, dkk. "Stigma Warna Kulit terhadap Standar Kecantikan di Kalangan Mahasiswa Prodi Tadris IPS UIN Mataram Tahun 2023." *Jurnal Istinarah*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Milala, Fitri Sembiring, dan Rahmi Ayunda. "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Penjualan *Skincare* Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal PETITUM*, Vol. 10, No. 1 (2022).
- Ramadhani, Anggi, dkk. "Meninjau Usaha *Skincare* Abal-Abal Perspektif Hukum Islam." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2022).
- Rimanda, Rahmi. "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2019).
- Riqoyani, Kharisma Adelia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk *Skincare* Palsu Melalui Marketplace Shopee". Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Rumagit, Jennfer Oktavina, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya." *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3 (2023).
- Rusli, Tami. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal PRANATA HUKUM*, Vol.7, No. 1 (2012).

- Santika, Lasmi Dewi, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk *Skincare* dalam Transaksi Online." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 2 (2024).
- Setiawati, Leedi, dan Ari Susanti. "Pengaruh Pengalaman Pelanggan, Kesadaran Merek, dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Ella *Skincare* di Cabang Gentan." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEAM)*, Vol. 21, No. 1 (2022).
- Sitepu, Rehulina. "Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian *E-Commerce*." *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Tamelab, Vinsensius, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang." *Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 1, No. 5 (2023).
- Umboh, Arnando. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6 (2018).
- Yuliska, Edwin. "Tantangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Perlindungan Konsumen." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7, No. 4 (2025).

Internet

- April, dan Beno Junianto, "6 *Skincare* Etiket Biru Berbahaya Dibongkar dr. Oky Pratama, 3 Produk Berasal dari Pabrik HS," diakses pada tanggal 25 Desember 2024, <https://www.ntvnews.id/hiburan/0117646/6-skincare-etiket-biru-berbahaya-dibongkar-dr-oky-pratama-3-produk-berasal-dari-pabrik-hs>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi, "Latar Belakang", diakses pada tanggal 20 September 2025, <https://bpomsofifi.com/latar-belakang/>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan *Skincare* Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan," diakses 24 Desember 2024, <https://www.pom.go.id/berita/kolaborasi-pemangku-kepentingan-tertibkan-skincare-etiket-biru-tak-sesuai-ketentuan>.
- HM-Nelly, "Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan *Skincare* Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. diakses 10 September 2025, <https://www.pom.go.id/berita/kolaborasi-pemangku-kepentingan-tertibkan-skincare-etiket-biru-tak-sesuai-ketentuan>.